

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan majelis hakim pada kasus Putusan No. 218/Pid.Sus/2020/PnPd melihat pada kedudukan dari *whatsapp group*, menurut majelis hakim *whatsapp group* AKSSB hanya diperuntukkan bagi anggota AKSSB, dengan kata lain grup tersebut bersifat privat. Apabila ditelusuri lebih lanjut, dapat diketahui tidak adanya fitur pada *whatsapp* yang mengatur *whatsapp group* tersebut dalam bentuk privat atau publik. Tidak adanya aturan atau penjelasan dalam UU ITE, terutama mengenai kriteria grup percakapan yang dapat memenuhi unsur diketahui umum, sehingga hal ini menyebabkan kerancuan oleh masyarakat dan penegak hukum. Dapat dilihat dengan adanya kasus yang serupa, yaitu kasus salah satu dosen Unsyiah pada putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna atas terdakwa Saiful Mahdi, dimana menghasilkan putusan yang berbeda dikarenakan perbedaan terhadap pertimbangan hakim terkait kedudukan *whatsapp group* sebagai media yang digunakan dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik. Hal ini tidak lepas dari salah tafsir terhadap pasal pasal yang terdapat dalam UU ITE, baik itu oleh masyarakat luas maupun penegak hukum di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan aturan tambahan yang dapat menjelaskan pasal pasal yang menjadi pasal karet dalam UU ITE. Hal ini yang melatarbelakangi Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Tentang Pedoman Implementasi Pasal tertentu dalam UU ITE.

2. Pada kasus Putusan No. 218/Pid.Sus/2020/PnPdG dalam pembuktiannya menerapkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif yang mengacu pada Pasal 183 KUHP dan selanjutnya dalam Pasal 184 KUHP tentang alat bukti yang sah. Kemudian adanya perluasan terhadap pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan diakuinya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam sistem peradilan Indonesia. Oleh karenanya selain daripada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum dengan menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) rangkap Print out *screenshot* percakapan *Whatsapp* AKSSB; 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba 8Gb warna putih yang berisikan dokumen elektronik berupa *screenshot* percakapan *Whatsapp* AKSSB, dimana keduanya berisikan informasi elektronik yang merupakan bukti elektronik.

B. Saran

1. Penulis merasa perlunya menjaga tutur bahasa dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam dunia nyata ataupun media sosial. Ketidaksihatian tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, dimana apabila orang tersebut merasa namanya dicemarkan dan dengan bukti yang kuat maka perbuatan orang lain tersebut dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan.
2. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informasi Tentang Pedoman Implementasi Pasal tertentu dalam UU ITE telah menjadi jawaban dalam

permasalahan salah tafsir pasal UU ITE, untuk itu masyarakat umum terutama penegak hukum di Indonesia dapat mengimplementasikan pasal UU ITE sebaik baiknya agar tidak merugikan orang dan atau pihak lain.

